

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD IBN HAMBAL

#### A. Biografi Imam Abu Hanifah

##### 1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah merupakan salah satu dari Imam mazhab *fiqh* dalam Islam, banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah adalah Imam mazhab yang tertua diantara kalangan Imam mazhab *fiqh* lainnya.<sup>1</sup> Keahliannya dalam bidang *fiqh* telah diakui oleh banyak pakar, bahkan para Imam Mazhab sendiri seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i. Namun, bukan berarti ia kurang ahli dibidang hadits karena gurunya seperti Atha', Nafi', Ibnu Hurmuz, Hammad bin Abi Sulaiman, Amr bin Dinar dan yang lainnya telah mengajarkan hadits kepadanya selain *fiqh*.

Mazhab ini dibangun atas dasar pemikiran Imam Abu Hanifah. Nama beliau adalah al-Nu'man ibn Sabit bin Zauta, yang kemudian populer dengan sebutan Abu Hanifah. Ia lahir di Kuffah tahun 80 H/ 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M. Ia ini berasal dari keturunan Persia, yang menjalani hidup di dua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa akhir kekhalifahan Bani Umayyah dan awal masa kekhalifahan Abbasiyyah.<sup>2</sup>

Kehidupan beliau di masa Dinasti Umayyah selama 52 tahun, dan di masa Dinasti Abasiyyah selama 18 tahun. Dengan demikian, ia banyak mengetahui

---

<sup>1</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 14

<sup>2</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istimbath Para Fuqoha'*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm.129

tentang pergantian kekuasaan Islam antara kedua Dinasti tersebut. Ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa (99-101 H), Abu Hanifah sudah menjelang dewasa.<sup>3</sup>

Diberi gelar “Abu Hanifah” karena diantara putranya ada yang bernama Hanifah, sebab dalam kebiasaan bangsa Arab, nama putra (yaitu Hanifah) dijadikan sebagai sebuah nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan kata “Bapak (Abu/Ayah)”, sehingga lebih dikenal dengan sebutan “Abu Hanifah”.

Menurut riwayat lain mengatakan diberi gelar Abu Hanifah karena begitu taatnya beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab “*hanif*” yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Adapun menurut riwayat yang lain, diberi gelar Abu Hanifah karena begitu dekat dan eratnya berteman dengan tinta, karena Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta.<sup>4</sup>

Dalam kaitannya dengan sebutan tersebut, Yusuf Musa berpendapat bahwa sebutan tersebut lebih disebabkan adanya kehidupan kesehariannya yang selalu berteman dengan tinta (dawat) guna menulis dan mencatat semua ilmu pengetahuan yang di dapat dari teman-temannya. Sebab inilah, ia dikenal sebagai pemuda yang rajin dalam segala hal, baik dalam belajar maupun peribadatnya.<sup>5</sup>

Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama *faqih* yang cukup besar dan luas pengaruhnya dalam pemikiran hukum Islam. Maka dapat disimpulkan bahwasannya Imam Hanafi adalah seorang ulama yang lebih banyak

---

<sup>3</sup> Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Raja Permai Grafindo Persada, 1997), hlm. 94-95.

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 184

<sup>5</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha'*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm.129-130

mengutamakan *ra'yu*, atau setidaknya-tidaknya lebih rasional dalam pemikiran ijtihadnya.

Di samping itu semasa hidupnya, ia dikenal sebagai sosok ulama' yang sangat dalam keilmuan keagamaannya, ahli zuhud, sangat tawadlu' dan teguh dalam memegang prinsip-prinsip ajaran Islam, bahkan ia tidak tertarik sama sekali pada jabatan-jabatan pemerintahan yang pernah ditawarkan kepadanya.

Ilmu yang dimiliki oleh Abu Hanifah demikian luas terutama temuan-temuannya di bidang hukum dan memecahkan masalah-masalahnya sejumlah 60.000 masalah, hingga ia digelar dengan Imam al-A'zham dan keluasan ilmunya itu diakui oleh Imam Syafi'i, ia berkata: "manusia dalam bidang hukum adalah orang-orang yang berpegang kepada Abu Hanifah". Tampaknya ilmu Abu Hanifah bukan hanya pada bidang hukum tetapi juga meliputi bidang-bidang lainnya termasuk tasawuf.<sup>6</sup>

Abu Hanifah pula dikenal sebagai pedagang sutera. Dalam hal dagang, ia dikenal sebagai sosok jujur dan lugas. Kemakmuran hidupnya diperoleh dari dagang ini.<sup>7</sup> Bakat berdagangnya didapatkan dari ayahnya yang dulu juga seorang pedagang kain sutera asli Persia, yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khulafaurrasyidin.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 30

<sup>7</sup> I Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Raja Permai Grafindo Persada, 1997), hlm. 95

<sup>8</sup> Abu Ameenah, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2000), hlm. 87

## 2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Sejak mulai terjun ke dunia ilmu, Abu Hanifah mempelajari berbagai cabang ilmu agama yang berkembang di Kuffah ketika itu. Kuffah merupakan salah satu kota yang sedang berkembang dan sekaligus menjadi pusat ilmu dan kebudayaan. Diskusi-diskusi ilmu agama yang banyak menimbulkan perdebatan ketika ini adalah menyangkut persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akidah, hadits, dan *fiqh*.<sup>9</sup>

Pada masa itu di Kuffah hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana di sana pula lahir intelektual muslim terkenal. Di kala itu terdapat halaqah ulama: pertama, halaqah untuk mengkaji (*mudzakarah*) bidang akidah. Kedua, halaqah untuk bermudzakarah dalam bidang *fiqh*. Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang *fiqh*.<sup>10</sup>

Abu Hanifah banyak menekuni dan mengarahkan pikirannya pada bidang pemikiran *fiqh*. Disamping mempelajari ilmu *fiqh*, ia sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain. Diantara beberapa buku kajiannya antara lain : *Al-Fiqhul Akbar*, *Al-rad Ala Al-Qadariah* dan *Al-'Alim Wal-Muta'allim*.<sup>11</sup>

Melihat kecerdasan Abu Hanifah yang sangat mengagumkan itu, atas anjuran As-Sya'bi salah seorang ulama Kuffah agar menekuni lapangan ilmu.

---

<sup>9</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 27

<sup>10</sup> Syaikh Muhammad al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), hlm. 4

<sup>11</sup> Ahmad Asy-Syurbasi. *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*. (Jakarta: Asy -Syifa': 1999), hlm. 17

Mulailah Abu Hanifah pada saat itu terjun ke lapangan ilmu, namun beliau tetap menjalankan usaha perniagaannya.

Pada mulanya Abu Hanifah memulai belajar ilmu *qira'at*, *hadits*, *nahwu*, *sastra*, *sya'ir*, *teologi* dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang di Kuffah pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang dipelajarinya tersebut yang paling dicintainya adalah ilmu kalam (teologi), sehingga membuat beliau terpandang sebagai salah seorang tokoh dalam teologi Islam.

Di Irak pada masa itu terdapat Madrasah Kuffah yang di rintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kuffah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Kemudian kepemimpinan Madrasah diserahkan pada Hammad ibn Sulaiman, beliau merupakan salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu, dan disinilah Imam Abu Hanifah banyak belajar pada para fuqaha' dari kalangan tabi'in, seperti Atha' bin Rabah dan Nafi' Maula bin Umar. Guru dari Hammad inilah Imam Abu Hanifah banyak belajar Fiqh dan al-Hadits.<sup>12</sup>

Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk mendalami *fiqh* dan *hadits* sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kuffah. Sepeninggal Hammad, majlis Madrasah Kuffah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu, ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah *fiqh*. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istimbath Para Fuqoha'*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm.131

<sup>13</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 95

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kuffah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah.<sup>14</sup> Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu. Sahabat Nabi itu diantaranya: Anas bin Malik, Abdullah bin Harist, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin al-Aqsa, Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin Anis, Abu Thufail ('Amir bin Watsilah).

Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia sempat berjumpa dengan Anas bin Malik di Mekah. Kalau ini benar maka Abu Hanifah merupakan seorang tabi'in. Tetapi karena sebagian besar ilmunya diperoleh dari generasi tabi'in-tabi'in, maka tidak tepat dia disebut tabi'in. Seperti halnya ulama lain, Abu Hanifah menguasai ilmu kalam (dikenal dengan *fiqh al-Kabir*) dan ilmu *fiqh*. Dari segi lokasi dimana beliau dibesarkan, dapat diperkirakan bahwa pemikiran keagamaan yang di kembangkan oleh Abu Hanifah adalah pemikiran rasional.<sup>15</sup>

### 3. Pengikut Mazhab Hanafi

Semenjak guru Imam Abu Hanifah (Nu'man bin Sabit), yaitu Imam Ahmad bin Sulaiman wafat pada tahun 120 Hijriah, maka Imam Hanafi menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu-ilmu agama, sejak itu pula beliau menjadi guru. Dalam mengajar Imam Hanafi menggunakan metode yang ada di dalam Al-Qur'an, dan beliau sungguh-sungguh meyakinkannya. Banyak murid beliau menggali ilmu-ilmu agama kepadanya, diantaranya yang terkenal adalah Abu

---

<sup>14</sup> A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-2, hlm. 122

<sup>15</sup> Op.cit, hlm. 95

Yusuf Ya'kub Al-Ansari, Muhammad bin Hassan, Zafar bin Khuzail dan Hasan bin Zayad.<sup>16</sup>

Di samping itu masih banyak murid Imam Abu Hanifah yang tidak tercatat di dalam sejarahnya, tetapi selain dari nama-nama tersebut ada nama-nama lain seperti: Al-Hassan bin Zaid Al-Lu'lu yang menjadi qadi di kota Kuffah ketika itu. Adapun kitab karangan ia *Al-Qadhi*, *Al-Khisal*, *Ma'ani Al-Iman*, *An-Nafaqat*, *Al-Kharaj*, *Al-Fara'idh*, *Al-Wasaya*, dan *Al-Amani*.

Diceritakan bahwa Imam Abu Yusuf merupakan orang yang pertama kali menulis beberapa buku yang berdasarkan mazhab Hanafi dan menyebarkannya untuk dipelajari. Demikian pula halnya, Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani banyak menimba ilmu dari Abu Hanifah dan menyebarkan pemikiran-pemikiran beliau melalui karya-karyanya.<sup>17</sup> Dari sejumlah sumber, menyebutkan bahwa Abu Hanifah sendiri tidak meninggalkan karya atau buku yang ditulisnya langsung, kecuali apa yang dinukil oleh para muridnya.

Berdasarkan penuturan Imam Nadhim, bahwa Abu Yusuf dan Zufar adalah dua orang murid yang sangat berjasa dalam merumuskan dan mengembangkan pemikiran Abu Hanifah dan Mazhab Ushul Hanafi. Selain Abu Yusuf dan Zufar, Muhammad ibn Hasan al-Syaibani juga merupakan salah seorang murid Abu Hanifah yang terkenal dan berjasa dalam mengembangkan mazhab Hanafi, ibn al-Hasan mengikuti cara-cara *istinbath* yang dirintis oleh Abu Yusuf berdasarkan pemikiran Abu Hanifah.

---

<sup>16</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 34

<sup>17</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 95

#### 4. Dasar *Istinbath* Hukum Mazhab Hanafi

Kepada murid-muridnya, Imam Abu Hanifah memberikan kebebasan untuk berpikir dan menggali hukum-hukum dari Al-Qur'an. Bila tidak ada di dalam Al-Qur'an maka beliau menyuruh murid-muridnya untuk mencari hadits-hadits Rasulullah SAW dan beliau sangat melarang murid-muridnya *bertaqlid*.

Hal tersebut merupakan gambaran, bahwa Imam Abu Hanifah tidak sembarangan dalam menggali dan mengeluarkan hukum-hukum dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan. Pemikiran Imam Hanafi ini berdasarkan sumber yang sangat kuat dan dipercaya, penggalian *istinbath* hukum beliau adalah berdasarkan:

- a. *Al-Qu'ran Al-Karim*
- b. *As-Sunnah*
- c. *Aqwalush Shahabah*
- d. *Qiyas*
- e. *Istihsan*
- f. *Urf*

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai dasar-dasar hukum di atas :

- a. *Al-Qur'an Al-Karim*

Al-Qur'an adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk pada Al-Qur'an tersebut atau kepada jiwa kandungannya. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an adalah totalitas hukum syari'ah, tiang agama, sumber hikmah, dan tanda kerasulan.



b. *As-Sunnah*

Sunnah berfungsi sebagai penjelasan terhadap Al-Qur'an, merinci yang masih bersifat umum (*global*). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa siapa yang tidak mau berpegang kepada *as-sunnah* tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah SWT yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Adapun pengertian *as-Sunnah* ialah apa-apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*).

c. *Aqwalush Shahabah*

Menurut mazhab Hanafi, para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah SWT. Mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah SAW sehingga mereka tahu bagaimana kaitan hadits Nabi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan itu.

Perkataan para sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Mazhab Hanafi, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasulullah SAW sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat dengan kebenaran tersebut. Oleh sebab itu, pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk *ijma'* dan ketentuan dalam bentuk fatwa.

d. *Qiyas*

*Qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada hukumnya dengan hukum perkara lain yang sudah ditetapkan oleh nash, karena

adanya persamaan dalam *illat* (alasan) hukum, yang tidak bisa diketahui dengan semata-mata memahami lafaz-lafaznya dan mengetahui *dilalah-dilalahnya*.

e. *Istihsan*

*Istihsan* yaitu perpindahan si mujtahid di dalam memberikan hukum dalam suatu masalah seperti yang sudah diberikan hukum padanya, kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang sudah ditentukan karena ada segi yang lebih kuat yang menyebabkan perpindahan dari hukum yang pertama.

f. *Urf*

*Urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan dan diterima tabi'at yang sejahtera oleh penduduk suatu daerah Islam dengan syarat tiada menyalahi suatu *nash syara'*.

Untuk menerapkan hukum pertama kali beliau menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jika tidak terdapat di dalam Al-Qu'ran, maka beliau mencari dan menggunakan hadits Rasullulah yang mutawattir lagi shahih. Jika tidak juga terdapat dalam hadits, maka beliau mencari dan menggunakan fatwa-fatwa atau pendapat sahabat yang disepakati. Tetapi jika pendapat sahabat itu bertentangan dengan Al-Qur'an, maka beliau tinggalkan, dan menggunakan pemikiran sendiri dengan menqiyaskan masalah yang dihadapi kepada masalah lain yang sudah ada dasar hukumnya. Apabila tidak dapat lagi di *qiyaskan*, maka Imam Hanafi menggunakan kaidah *fiqih* dengan menarik kebaikan-kebaikan terhadap masalah tersebut.

## **B. Biografi Imam Ahmad Ibn Hambal**

### **1. Riwayat Hidup Imam Ahmad Ibn Hambal**

Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Ahmad bin Hambal adalah imam yang keempat dari fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalinya. Beliau imam bagi umat Islam seluruh dunia juga imam bagi Darul Salam, mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadits-hadits Rasulullah SAW.<sup>18</sup>

Imam Ahmad bin Hambal di lahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H, yaitu setelah ibunya berpindah dari kota "Murwa" tempat tinggal ayahnya. Ia berasal dari Marwa, Khurasan. Ia diberi gelar Abu Abdullah Sadusi. Ia ialah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyain bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Syaiban.

Nama bapaknya adalah Muhammad bin Hambal bin Hilal. Bapaknya bukanlah seorang ulama maupun pejabat tinggi negara. Ia hanyalah seorang komandan pasukan militer. Namun, ia merupakan seorang laki-laki terpuja, sebab termasuk seorang pahlawan Islam yang gugur secara syahid di medan pertempuran.<sup>19</sup>

Saat gugur, usia bapaknya masih tiga puluh tahun. Sebagai bapak, ia belum sempat menyaksikan kelahiran putranya yang kelak menjadi imam besar, pendiri

---

<sup>18</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 190

<sup>19</sup> Yanuar Aripin, *Mengungkap Cara Belajar Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hlm. 166

mazhab hambali. Oleh karena itu beliau hidup sebagai seorang anak yatim yang di asuh oleh ibunya saja. Ibu beliau bernama Safiyyah binti Maimunah binti Abdul Malik Asy-Syaibani dari suku Amir.

Nama Imam Hambali lebih di sandarkan kepada nama kakeknya yaitu “Hambal”, dibandingkan ayahnya sendiri. Hal ini menandakan bahwa kakek Imam Hambali bukanlah seorang sembarangan. Hambal bin Hilal adalah orang yang terkemuka, yang menduduki posisi yang strategis di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sarkhas dan sekitarnya di daerah khurasan.<sup>20</sup>

Imam Hambali hidup sebagai seorang yang rendah dan miskin, karena bapaknya tidak meninggalkan warisan padanya selain dari sebuah rumah kecil yang didiaminya. Oleh karena itu, beliau menempuh hidup yang susah beberapa lama sehingga beliau terpaksa bekerja untuk mencari kebutuhan hidup. Beliau pernah bekerja di kedai-kedai jahit, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Rajabul Hambali dan kadangkala beliau terpaksa mengambil mengambil upah membawa barang-barang di jalan-jalan, sungguhpun demikian beliau sangat menjaga dengan perkara yang halal. Pada waktu yang lain pula beliau mengambil upah menulis atau ia mengambil upah menenun kain atau menjualnya.

## **2. Pendidikan Imam Ahmad Ibn Hambal**

Imam Ahmad tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Ibunya, Shafiyah binti Maimunah binti ‘Abdul Malik asy-Syaibaniy, berperan penuh dalam mendidik dan membesarkan beliau. Ia mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Saat itu, kota Bagdad telah menjadi pusat peradaban

---

<sup>20</sup> Yanuar Aripin, *Mengungkap Cara Belajar Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hlm. 167

dunia Islam, yang penuh dengan manusia yang berbeda asalnya dan beragam kebudayaannya, serta penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan. Di sana tinggal para *qari'*, ahli hadits, para sufi, ahli bahasa, filosof, dan sebagainya.

Setamatnya menghafal Al-Qur'an dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di Al-Kuttab saat berumur 14 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya ke Ad-Diwan. Ia terus menuntut ilmu dengan penuh *azzam* yang tinggi dan tidak mudah goyah. Sang ibu banyak membimbing dan memberi beliau dorongan semangat. Tidak lupa ibunya mengingatkan beliau agar tetap memperhatikan keadaan diri sendiri, terutama dalam masalah kesehatan. Tentang hal itu beliau pernah bercerita, "*Terkadang aku ingin segera pergi pagi-pagi sekali mengambil (periwayatan) hadits, tetapi Ibu segera mengambil pakaianku dan berkata, 'Bersabarlah dulu. Tunggu sampai adzan berkumandang atau setelah orang-orang selesai shalat subuh.'*"

Perhatian beliau saat itu memang tengah tertuju kepada keinginan mengambil hadits dari para perawinya. Beliau mengatakan bahwa orang pertama yang darinya beliau mengambil hadits adalah al-Qadhi Abu Yusuf, murid/rekan Imam Abu Hanifah.

Imam Ahmad tertarik untuk menulis hadits pada tahun 179 H/ 796 M saat berumur 16 tahun. Beliau terus berada di kota Baghdad mengambil hadits dari syaikh-syaikh hadits kota itu hingga tahun 183 H/ 800 M. Beliau melakukan *mulazamah* kepada syaikhnya, Hasyim bin Basyir bin Abu Hazim al-Wasithiy hingga syaikhnya tersebut wafat tahun 183 H/ 800 M. Disebutkan oleh putranya bahwa ia mengambil hadits dari Hasyim sekitar 300.000 hadits lebih.

Pada tahun 186, beliau mulai melakukan perjalanan (mencari hadits) ke Bashrah lalu ke negeri Hijaz, Yaman, dan selainnya. Tokoh yang paling menonjol yang ia temui dan mengambil ilmu darinya selama perjalanannya ke Hijaz dan selama tinggal di sana adalah Imam Syafi'i. Ia banyak mengambil hadits dan faedah ilmu darinya. Imam Syafi'i sendiri amat memuliakan diri ia dan terkadang menjadikan ia rujukan dalam mengenal keshahihan sebuah hadits. Ada banyak ulama yang pernah mengambil ilmu darinya, di antaranya kedua putranya, Abdullah dan Shalih, Abu Zur 'ah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Atsram, dan lain-lain.

Dari sekian ilmu yang dipelajari Imam Ahmad diajarkannya kepada kaum muslimin, banyak pula yang ia tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Misalnya karya besar Al-Musnad yang memuat 40.000 hadits. Di samping ia mengatakannya sebagai kumpulan hadits-hadits shahih dan layak dijadikan hujjah, juga karya tersebut mendapat pengakuan yang hebat dari para pakar hadits.<sup>21</sup>

Selain Al-Musnad di atas yang merupakan ujung tombak kemasyuran Imam Ahmad, juga banyak karya-karya ia yang menyangkut berbagai bidang disiplin ilmu, baik berupa *fiqh*, *ushul fiqh*, *tafsir* ataupun *tarikh*. Misalnya *Tafsir Al-Qur'an, An Nasikh wa al-Mansukh, Al-Muqaddam wa al-Muakhhhar fi al-Qur'an, Jawabat al-Qur'an, At-Taarikh, Al-Manasik al-Kabir, Al-Manasik ash-Shaghir, Tha'atu ar Rasul, Al-'Ilal, Al-Wara' dan Ash-Shalah*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Walid Bin Muhammad Nubaih, *Syarah Ushulus Sunnah: Keyakinan Al-Imam Ahmad dalam Aqidah*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009), hlm. 24

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 25

### 3. Pengikut Mazhab Hambali

Mazhab Hambali awalnya berkembang di Bagdad, Irak dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Pada abad 12, mazhab Hambali berkembang terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz as-Su'udi. Saat ini mazhab Hambali menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan Irak.

Ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Ahmad bin Hambal antara lain adalah Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani yang terkenal dengan nama al-Atsram, Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj al-Marwazi, Ishaq bin Ibrahim yang terkenal dengan nama Ibnu Ruhawaih al-Marwazi dan termasuk ashhab Ahmad terbesar, Muwaquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Syamsuddin Ibnu Qudaamah al-Maqdisi, Syaikhul-Islam Taqiuddin Ahmad Ibnu Taimiyah, Ibnul Qaiyim al-Jauziyah, dan lain-lain.

### 4. Dasar-Dasar *Istinbath* Hukum Imam Hambali

Berdasarkan periodenya, Mazhab Hambali menempati urutan keempat setelah Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Mazhab ini terkenal ketat berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW setelah Al-Qur'an, sehingga ada yang menyebutnya sebagai *fiqh* sunnah (*Fiqh As-Sunnah*). Imam Ahmad bin Hambal tidak meninggalkan buku tentang metode *istinbath*. Metode *istinbath* Imam Ahmad bin Hambal dalam membentuk mazhabnya diperoleh melalui pengikutnya serta fatwa *fiqh*-nya. *Fiqh* Imam Ahmad bin Hambal dibangun atas landasan berikut:

- a. *Al-Qur'an*
- b. *As-Sunnah*
- c. *Al-Ijma'*
- d. *Al-Qiyas*
- e. *Al-Istihshab*
- f. *Al-Masalih Al-Mursalah*
- g. *Saduz- Zariah*.

Paling berpengaruh terhadap pembentukan mazhabnya selain nash adalah fatwa sahabat. Menurut Imam Ahmad bin Hambal Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sejajar pada peringkat pertama dalam urutan sumber hukum. Alasannya, kehujahan Nabi ditetapkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah itu sendiri adalah penjelasan langsung dari pihak yang ditunjuk oleh Allah SWT terhadap isi Al-Qur'an. Namun demikian, pada prakteknya sewaktu Imam Ahmad bin Hambal menetapkan hukum, Sunnah Rasulullah diletakkan pada jajaran kedua setelah Al-Qur'an.

Bagi Imam Ahmad bin Hambal, jika sudah ditemukan nash hadits Rasulullah SAW yang dianggapnya sah untuk dijadikan sumber hukum, maka ia berpegang teguh kepadanya, meskipun pendapatnya itu bisa berbeda dengan pendapat sahabat. Berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW di samping Al-Qur'an dan mengabaikan segala bentuk pendapat yang berbeda dengan prinsip yang merupakan hal mendasar dalam pembentukan Mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal juga berpegang pada *ijma'* sahabat bila benar-benar terjadi.



Setelah hukum suatu masalah tidak terdapat dalam sumber-sumber di atas, ia berpegang pada pendapat sebagian sahabat yang tidak diketahui ada menentanginya. Namun dalam hal ini ia tidak mengatakan sebagai *ijma'*, meskipun diakuinya lebih kuat dari pendapat perorangan. Menurutnya, tidak diketahui adanya perbedaan pendapat tentang suatu masalah tidak dapat dijadikan bukti bahwa hal itu telah disepakati semua ulama. Hukum *ijma'* baru dianggap terjadi bila masing-masing ulama secara tegas menyatakan persetujuannya.

Selanjutnya ia juga berpegang pada fatwa sahabat yang di perselisihkan, dengan cara memilih pendapat yang menurutnya lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i merupakan dua orang tokoh yang sama-sama berada dalam mata rantai aliran hadits dalam pembentukan mazhab fiqih, meskipun keterikatan Imam Ahmad bin Hambal kepada sahabat lebih kuat. Hal tersebut disebabkan karena Imam Ahmad bin Hambal lebih banyak mengetahui pendapat sahabat, sehingga banyak mewarnai mazhabnya.

Karena sikap kepatuhannya yang begitu kuat terhadap hadits dan fatwa sahabat, maka dapat dimengerti bahwa Imam Ahmad bin Hambal lebih mengutamakan riwayat daripada penalaran akal. *Ijtihad* baru digunakannya bila suatu hukum masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut. Metode *ijtihad* yang pertama adalah *qiyas*. Dalam masalah *qiyas*, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa seorang *mujtahid* tidak akan bisa melepaskan diri dari *qiyas*.

*Qiyas* merupakan suatu keharusan bagi seorang mufti yang berfatwa, karena dalam kehidupan manusia akan ditemukan peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya dalam teks (Al- Qur'an dan *Sunnah*) dan seorang ahli hukum tidak akan mampu menemukan hukum segala peristiwa di dalam dua sumber tersebut serta tidak pula dalam fatwa sahabat.

Disamping melakukan *qiyas*, Imam Ahmad bin Hambal pun menggunakan *al-Mashalih al-Mursalah* terutama dalam bidang Siyasah. Meskipun Mazhab Hambali berprinsip bahwa banyak sumber hukum yang bisa dirujuk sebelum melakukan *ijtihad*, namun bukan berarti mazhabnya menjadi kaku.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Hasan Abu Thalib bahwa karakteristik pemikiran *fiqh* Imam Ahmad bin Hambal berusaha sejauh mungkin untuk tidak menggunakan *ra'yu* dalam *istinbath* hukum dengan kata lain, teori pemikiran *ushul fiqh* lebih banyak menggunakan pendekatan tekstual dalam menghadapi berbagai persoalan *fiqhiyah*.

Pola pemikiran *fiqh* yang dibangun oleh Imam Ahmad bin Hambal dengan teori-teori yang digariskannya telah melahirkan corak tersendiri dalam hukum Islam. Pandangan dan pemikiran Imam Ahmad bin Hambal banyak diikuti oleh umat Islam, dan menjadi mazhab resmi di Saudi Arabia, hingga sekarang ini.